



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Ahmad Sutoyo als Toyo als Yoyy Bin Darsun
Tempat lahir : Purwodadi
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Meruya Utara Rt. 017/004 Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa 2

Nama lengkap : Chairudin als Tompel Bin Dudung
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Madrasah Rt. 005/006 No. 21 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Para terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan PU sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;

Para terdakwa dipersidangan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa berkeinginan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Februari 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 25 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD SUTOYO Als TOYO Als YOYY Bin DARSUN dan terdakwa II. CHAIRUDIN Als TOMPEL Bin DUDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD SUTOYO Als TOYO Als YOYY Bin DARSUN dan terdakwa II. CHAIRUDIN Als TOMPEL Bin DUDUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk merek Kingston ukuran 2GB warna hijau yang berisi Rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu, 1 (satu) buah bahu kemeja lengan pendek warna orange hitam motif loreng berlogo gambar burung garuda bertuliskan pemuda pancasila, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu kets merek adidas warna merah, 1 (satu) potong jaket bahan jeans warna biru yang terdapat logo Garuda pancasila, 1 (satu) pasang sepatu kets merek

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Converse warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang bahan jeans warna hitam, Sebuah topi warna hitam putih dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dikembalikan kepada terdakwa I. AHMAD SUTOYO Als TOYO Als YOYY Bin DARSUN.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya, mohon kiranya para terdakwa dapat dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa telah mengisyafi segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan para terdakwa, yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 11 Februari 2021 dengan No.Reg.Perk: PDM : 137/ JKTBR / 02 / 2021, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **AHMAD SUTOYO Als TOYO Als YOYY Bin DARSUN** bersama dengan terdakwa II **CHAIRUDIN Als TOMPEL Bin DUDUNG**, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di warung Tegal New Permata Bahari Jalan H. Kelik Rt.005/006 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 wib terdakwa I AHMAD SUTOYO Als TOYO Als YOYY Bin DARSUN keluar dari rumah sendirian dengan mengendarai sepeda

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio warna Hitam tanpa nomor polisi (Depan-belakang) menuju ke tempat tongkrongan terdakwa I (samping kampus mercubuana), sesampainya di tempat tongkrongan terdakwa I bertemu dengan terdakwa II CHAIRUDIN Als TOMPEL Bin DUDUNG dan sdr. AJJOY, terdakwa I lihat kondisi terdakwa II mabuk, mulutnya bau minuman keras, sedangkan sdr. AJJOY tiduran dikursi. Lalu terdakwa I tanya kepada sdr. AJJOY "Bang korlap (YUSUF) sudah datang belum, dan sdr. AJJOY menjawab "Belum" lalu terdakwa I dipanggil terdakwa II dan diajak untuk mengantar pulang kerumahnya di srengseng lalu terdakwa I jawab :Ayo" tapi terdakwa jawab juga " Bentar Bang saya mau jemput korlap dulu didekat SD namun terdakwa II bilang " Anterin saya aja dulu balik" selanjutnya terdakwa I setuju. Lalu kemudian terdakwa I lihat terdakwa II baru memakai baju ormas Pemuda Pancasila, selanjutnya berangkat dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I (posisi terdakwa I membonceng dan yang pegang kemudi terdakwa II) menuju kearah jalan raya srengseng. Tiba-tiba terdakwa II berhenti di pedagang ketoprak dan terdakwa II turun dari sepeda motor dan terdakwa I disuruh menunggu dimotor. Lalu terdakwa II mengeluarkan sebilah clurit ditunjukkan kepada pedagang ketoprak selanjutnya pedagang ketoprak memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II setelah itu uang diserahkan kepada terdakwa I lalu terdakwa I masukkan ke kantong jaket atas, lalu dilanjutkan ke pedagang pecel lele di jalan H. Kelik setelah sampai terdakwa II turun dari sepeda motor kembali mengeluarkan sebilah clurit sambil bilang "Ni mana orangnya" saat itu pedagang pecel lele sedang berada di pedagang wedang jahe dan terdakwa II menghampiri sambil memegang cluritnya hingga pedagang pecel lele memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) berikut pedagang wedang jahe memberikan uang juga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa II lalu uangnya diserahkan kepada terdakwa I setelah terdakwa I terima terdakwa I masukkan ke kantong jaket untuk dikumpulkan, kemudian terdakwa I lihat terdakwa II berjalan kaki ke warteg permata bahari dan terdakwa I ikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa I lihat terdakwa II masuk kedalam warteg sambil mengacungkan celurit yang dibawanya lalu terdakwa I menunggu didepan warteg diatas sepeda motor setelah terdakwa II keluar dari dalam warteg menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa I terima dan terdakwa I

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam kantong jaket atas. Lalu berboncengan (Posisi terdakwa I membonceng yang pegang kemudi terdakwa II) selanjutnya pergi melewati jalan kampung ada pedagang nasi goreng berhenti lalu terdakwa II meminta nasi goreng dsmbil menunggu dibuatkan nasi goreng terdakwa II meminta semua uang yang terdakwa I kumpulkan lalu terdakwa I diberi uang oleh terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya semua diambil oleh terdakwa II. Selesai meminta nasi goreng tanpa membayar kemudian kembali ke tempat tongkrongan amping kampus mercubuana setelah sampai terdakwa II makan nasi goreng lalu terdakwa I bilang kepada terdakwa II bahwa terdakwa I mau jemput korlap (YUSUF) dulu, lalu terdakwa I tinggal pergi menjemput kerumah korlap, ternyata korlap sudah tidak ada dirumah lalu terdakwa I pulang kerumah lalu terdakwa I hubungi korlap melalui WA dijawab "saya lagi di tongkrongan sama terdakwa II" lalu terdakwa I jawab "mandi dulu" setelah mandi terdakwa I kembali ke tongkrongan dan terdakwa I lihat ada terdakwa II dan korlap (YUSUF) lalu ngobrol-ngobrol sampai jam 18.00 wib selanjutnya terdakwa I baru pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa I sedang nongkrong disamping kampus mercubuana tiba-tiba didatangi oleh polisi berpakaian preman dan menanyakan perihal peristiwa pemerasan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, setelah mengakui benar terdakwa I ikut bersama terdakwa II menggunakan sepeda motor terdakwa I. Kemudian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kembangan Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi sdr. SODIK (warteg Permata) mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi sdr. YUDI GUSTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saksi sdr. IMAM GOZALI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa I **AHMAD SUTOYO Als TOYO Als YOYY Bin DARSUN** bersama dengan terdakwa II **CHAIRUDIN Als TOMPEL Bin DUDUNG** , pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di warung Tegal New Permata Bahari Jalan H. Kelik Rt.005/006 Kel. Srengseng Kec.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 wib terdakwa I AHMAD SUTOYO Als TOYO Als YOYY Bin DARSUN keluar dari rumah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tanpa nomor polisi (Depan-belakang) menuju ke tempat tongkrongan terdakwa I (samping kampus mercubuana), sesampainya di tempat tongkrongan terdakwa I bertemu dengan terdakwa II CHAIRUDIN Als TOMPEL Bin DUDUNG dan sdr. AJJOY, terdakwa I lihat kondisi terdakwa II mabuk, mulutnya bau minuman keras, sedangkan sdr. AJJOY tiduran dikursi. Lalu terdakwa I tanya kepada sdr. AJJOY "Bang korlap (YUSUF) sudah datang belum, dan sdr. AJJOY menjawab "Belum" lalu terdakwa I dipanggil terdakwa II dan diajak untuk mengantar pulang kerumahnya di srengseng lalu terdakwa I jawab : Ayo" tapi terdakwa jawab juga " Bentar Bang saya mau jemput korlap dulu didekat SD namun terdakwa II bilang " Anterin saya aja dulu balik" selanjutnya terdakwa I setuju. Lalu kemudian terdakwa I lihat terdakwa II baru memakai baju ormas Pemuda Pancasila, selanjutnya berangkat dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I (posisi terdakwa I membonceng dan yang pegang kemudi terdakwa II) menuju kearah jalan raya srengseng. Tiba-tiba terdakwa II berhenti di pedagang ketoprak dan terdakwa II turun dari sepeda motor dan terdakwa I disuruh menunggu dimotor. Lalu terdakwa II mengeluarkan sebilah clurit ditunjukkan kepada pedagang ketoprak selanjutnya pedagang ketoprak memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II setelah itu uang diserahkan kepada terdakwa I lalu terdakwa I masukkan ke kantong jaket atas, lalu dilanjutkan ke pedagang pecel lele di jalan H. Kelik setelah sampai terdakwa II turun dari sepeda motor kembali mengeluarkan sebilah clurit sambil bilang "Ni mana orangnya" saat itu pedagang pecel lele sedang berada di pedagang wedang jahe dan terdakwa II menghampiri sambil

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang cluritnya hingga pedagang pecel lele memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) berikut pedagang wedang jahe memberikan uang juga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa II lalu uangnya diserahkan kepada terdakwa I setelah terdakwa I terima terdakwa I masukkan ke kantong jaket untuk dikumpulkan, kemudian terdakwa I lihat terdakwa II berjalan kaki ke warteg permata bahari dan terdakwa I ikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa I lihat terdakwa II masuk kedalam warteg sambil mengacungkan celurit yang dibawanya lalu terdakwa I menunggu didepan warteg diatas sepeda motor setelah terdakwa II keluar dari dalam warteg menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa I terima dan terdakwa I masukkan kedalam kantong jaket atas. Lalu berboncengan (Posisi terdakwa I membonceng yang pegang kemudi terdakwa II) selanjutnya pergi melewati jalan kampung ada pedagang nasi goreng berhenti lalu terdakwa II meminta nasi goreng dsmbil menunggu dibuatkan nasi goreng terdakwa II meminta semua uang yang terdakwa I kumpulkan lalu terdakwa I diberi uang oleh terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya semua diambil oleh terdakwa II. Selesai meminta nasi goreng tanpa membayar kemudian kembali ke tempat tongkrongan amping kampus mercubuana setelah sampai terdakwa II makan nasi goreng lalu terdakwa I bilang kepada terdakwa II bahwa terdakwa I mau jemput korlap (YUSUF) dulu, lalu terdakwa I tinggal pergi menjemput kerumah korlap, ternyata korlap sudah tidak ada dirumah lalu terdakwa I pulang kerumah lalu terdakwa I hubungi korlap melalui WA dijawab "saya lagi di tongkrongan sama terdakwa II" lalu terdakwa I jawab "mandi dulu" setelah mandi terdakwa I kembali ke tongkrongan dan terdakwa I lihat ada terdakwa II dan korlap (YUSUF) lalu ngobrol-ngobrol sampai jam 18.00 wib selanjutnya terdakwa I baru pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa I sedang nongkrong disamping kampus mercubuana tiba-tiba didatangi oleh polisi berpakaian preman dan menanyakan perihal peristiwa pemerasan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, setelah mengakui benar terdakwa I ikut bersama terdakwa II menggunakan sepeda motor terdakwa I. Kemudian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kembangan Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sdr. SODIK (warteg Permata) mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi sdr. YUDI GUSTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saksi sdr. IMAM GOZALI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dengan cukup jelas dan tidak akan mengajukan keberatan. Dan para terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memajukan saksi dipersidangan, dimana saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sebagai berikut dibawah ini;

1. MATALI, S.H., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Maruya Selatan samping Kampung Mercubuana Kembangan Jakarta Barat saksi menangkap terdakwa Ahmad Sutoyo als Toyo als Yoyy Bin Darsun yang telah melakukan pemerasan terhadap para pedagang dengan temannya Chairudin als Tompel Bin Dudung yang sebelumnya sudah ditangkap duluan dan pada saat ditangkap Ahmad Sutoyo als Toyo als Yoyy Bin Darsun dan ditanyakan apakah melakukan pemerasan, namun Ahmad Sutoyo als Toyo als Yoyy Bin Darsun tidak mengakui hanya menemani Chairudin als Tompel Bin Dudung pada saat itu dan akhirnya Ahmad Sutoyo als Toyo als Yoyy Bin Darsun dibawa ke Polsek Kembangan berikut sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nomor yang saat itu digunakan dan pada saat di Polsek Kembangan terdakwa Ahmad Sutoyo als Toyo als Yoyy Bin Darsun mengakuinya ikut melakukan pemalakan juga setelah dihadapkan dengan terdakwa Chairudin als Tompel Bin Dudung ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan tidak keberatan;

2. Saksi SODIK, pada pokoknya menerangkan :

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Warung Tegal New Permata Bahari Jalan H. Kelik Rt.005 Rw.006 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;
 - Bahwa yang menjadi korban adah saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi sedang berada di warteg tiba-tiba datang terdakwa II mengku dirinya putra daerah dan minta uang jatah, lalu saksi memberikan uang Rp.20.000,- ;
 - Bahwa yang kedua saksi sedang berada di warteg tiba-tiba datang terdakwa II seorang diri dengan kondisi mabuk dan minta uang, menendang kursi. Karena takut lalu saksi memberikan uang Rp.20.000,- namun tidak mau menerima, minta Rp.50.000,- lalu saksi memberikan uang Rp.50.000,- ;
 - Bahwa yang ketiga saksi sedang berada di warteg tiba-tiba datang terdakwa II bersama-sama dengab terdakwa I yang menunggu di atas sepeda motor mengenakan jaket jeans sedangkan terdakwa II masuk ke warteg dengan mengenakan baju ormas pemuda pancasila sambil menenteng sebilah clurit dan memukulkan ujung cluritnya di meja sambil bilang minta uang. Karena takut, maka korban memberikan uang Rp.100.000,- ke terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SODIK mengalami kerugian Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah
- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan tidak keberatan;

3. Saksi MAULANA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Warung Tegal New Permata Bahari Jalan H. Kelik Rt.005 Rw.006 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa II karena perintah dari ketua ormas pemuda pancasila dikarenakan di Grup WA ormas pemuda pancasila (media sosial) viral adanya seorang laki-laki yang sedang mengenakan bahu ormas pemuda pancasila yaitu terdakwa II sedang membawa sebilah clurit masuk ke dalam warteg dan meminta uang di warteg

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan tidak keberatan;

4. Saksi IMAM GOZALI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Warung Tegal New Permata Bahari Jalan H. Kelik Rt.005 Rw.006 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi juga sering dipalak oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi berdagang pecel lele tiba-tiba datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor berhenti di depan warung ronde salah satu menggunakan seragam kemeja ormas Pemuda Pancasila turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi langsung bilang "sini lima puluh ribu" sambil menenteng clurit. Karena takut maka saksi memberikannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan tidak keberatan;

5. Saksi YUDI GUSTORO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Warung Tegal New Permata Bahari Jalan H. Kelik Rt.005 Rw.006 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi juga sering diperas oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi berdagang wedang ronde tiba-tiba datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor berhenti di depan warung ronde

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu menggunakan seragam kemeja ormas Pemuda Pancasila turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi langsung bilang "sini lima puluh ribu" sambil menenteng clurit. Karena takut maka saksi memberikannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Sutoyo alias Toyo alias Yoyy Bin Darsun

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Warung Tegal New Permata Bahari Jalan H. Kelik Rt.005 Rw.006 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa I bertemu terdakwa II di tempat tongkorongan samping kampus mercubuana, kondisi terdakwa II mabuk mulutnya bau minuman keras lalu terdakwa I diajak untuk mengantar terdakwa II pulang ke rumahnya di srengseng, selanjutnya terdakwa I setuju terdakwa I lihat terdakwa II memakai baju ormas Pemuda Pansila lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dengan posisi terdakwa I membonceng terdakwa II yang pegang kemudi menuju jalan raya srengseng, berhenti di pedagang ketoprak, terdakwa II turun dari sepeda motor terdakwa I disuruh menunggu lalu terdakwa II mengeluarkan clurit ditunjukkan ke padagang ketoprak sambil minta uang selanjutnya pedagang ketoprak memberikan uang Rp.50.000,- diserahkan ke terdakwa I lalu ke pedagang pecel lele terdakwa II mengeluarkan clurit ditunjukkan ke padagang pecel lele sambil minta uang selanjutnya padagang pecel memberi uang Rp.25.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Terdakwa II Chairudin alias Toppel Bin Dudung

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Kepolisian adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warung Tegal New Permata Bahari Jalan H. Kelik Rt.005
Rw.006 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat ;

- Bahwa terdakwa I bertemu terdakwa II di tempat tongkorongan samping kampus mercubuana, kondisi terdakwa II mabuk mulutnya bau minuman keras lalu terdakwa I diajak untuk mengantar terdakwa II pulang ke rumahnya di srengseng, selanjutnya terdakwa I setuju terdakwa I lihat terdakwa II memakai baju ormas Pemuda Pansila lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dengan posisi terdakwa I membonceng terdakwa II yang pegang kemudi menuju jalan raya srengseng, berhenti di pedagang ketoprak, terdakwa II turun dari sepeda motor terdakwa I disuruh menunggu lalu terdakwa II mengeluarkan clutir ditunjukkan ke pedagang ketoprak sambil minta uang selanjutnya pedagang ketoprak memberikan uang Rp.50.000,- diserahkan ke terdakwa I lalu ke pedagang pecel lele terdakwa II mengeluarkan clutir ditunjukkan ke pedagang pecel lele sambil minta uang selanjutnya pedagang pecel memberi uang Rp.25.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk merek Kingston ukuran 2GB warna hijau yang berisi Rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu, 1 (satu) buah bahu kemeja lengan pendek warna orange hitam motif loreng berlogo gambar burung garuda bertuliskan pemuda pancasila, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu kets merek adidas warna merah, 1 (satu) potong jaket bahan jeans warna biru yang terdapat logo Garuda pancasila, 1 (satu) pasang sepatu kets merek Converse warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang bahan jeans warna hitam, Sebuah topi warna hitam putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas para terdakwa telah membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan dengan dakwaan/alternatif kesatu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dibuktikan dan diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yakni pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat dakwaannya, para terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan sebagai para terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dalam hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini :

- Bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Warung Tegal New Permata Bahari Jalan H. Kelik Rt.005 Rw.006 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, berupa : uang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I bertemu terdakwa II di tempat tongkorongan samping kampus mercubuana, kondisi terdakwa II mabuk mulutnya bau minuman keras lalu terdakwa I diajak untuk mengantar terdakwa II pulang ke rumahnya di srengseng, selanjutnya terdakwa I setuju terdakwa I lihat terdakwa II memakai baju ormas Pemuda Pansila lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dengan posisi terdakwa I membonceng terdakwa II yang pegang kemudi menuju jalan raya srengseng, berhenti di pedagang ketoprak, terdakwa II turun dari sepeda motor terdakwa I disuruh menunggu lalu terdakwa II mengeluarkan clutir ditunjukkan ke pedagang ketoprak sambil minta uang selanjutnya pedagang ketoprak memberikan uang Rp.50.000,- diserahkan ke terdakwa I lalu ke pedagang pecel lele terdakwa II mengeluarkan clutir ditunjukkan ke pedagang pecel lele sambil minta uang selanjutnya pedagang pecel memberi uang Rp.25.000,- ;
- Bahwa ketika korban sedang berada di warteg tiba-tiba datang terdakwa II mengku dirinya putra daerah dan minta uang jatah, lalu saksi memberikan uang Rp.20.000,- ;
- Bahwa ketika korban sedang berada di warteg tiba-tiba datang terdakwa II seorang diri dengan kondisi mabuk dan minta uang, menendang kursi. Karena takut lalu saksi memberikan uang Rp.20.000,- namun tidak mau menerima, minta Rp.50.000,- lalu saksi memberikan uang Rp.50.000,-
- Bahwa ketika korban sedang berada di warteg tiba-tiba datang terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I yang menunggu di atas sepeda motor mengenakan jaket jeans sedangkan terdakwa II masuk ke

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warteg dengan mengenakan baju ormas pemuda pancasila sambil menenteng sebilah clurit dan memukulkan ujung cluritnya di meja sambil bilang minta uang. Karena takut, maka korban memberikan uang Rp.100.000,- ke terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SODIK mengalami kerugian Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP dimana pelakunya adalah para terdakwa, maka unsur Kesatu "Barang Siapa" dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan hukum yang telah dikemukakan Penuntut Umum tanpa mengurangi nilai pertimbangan Penuntut Umum yang dalam hal ini, berbuat dan bertindak sebagai pengamanan kepentingan Negara dan Masyarakat, namun untuk tuntutan pidananya Majelis kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut hemat Majelis penjatuhan hukuman tidaklah semata – mata sebagai upaya pembalasan, melainkan juga sebagai pembinaan/pendidikan karena itu Majelis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa tentu dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, maka dipandang sudah cukup adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi SODIK
- Terdakwa II sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Sutoyo alias Toyo alias Yoyy Bin Darsun dan Terdakwa II Chairudin alias Tompel Bin Dudung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flasdisk merek Kingston ukuran 2GB warna hijau yang berisi Rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu, 1 (satu) buah bahu kemeja lengan pendek warna orange hitam motif loreng berlogo gambar burung garuda bertuliskan pemuda pancasila, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek bahan jeans warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu kets merek adidas warna merah, 1 (satu) potong jaket bahan jeans warna biru yang terdapat logo Garuda pancasila, 1 (satu) pasang sepatu kets merek Converse warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang bahan jeans warna hitam, Sebuah topi warna hitam putih dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dikembalikan kepada terdakwa I. AHMAD SUTOYO Als TOYO Als YOYY Bin DARSUN.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **Rabu, tanggal 5 Mei 2021** oleh kami : **Iwan Wardhana, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Novita Riama, S.H., M.H.**, dan **Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **Dani Kartiwa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh **Hesty Sitorus, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan para terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Novita Riama, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.